



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR. BANK BAPAS 69 (PERSERODA), beralamat di Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 1, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh **ROHMAD WIDODO, S.E.** selaku Direktur Utama PT. BPR. BANK BAPAS 69, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **LISTYO BUDI AKSIONO, S.H.** selaku Kepala Bagian Pembinaan Nasabah 2. **TONY SURYONO, S.H** selaku Kepala Seksi Pembinaan Nasabah, 3. **RIO HERMAWAN PAMUNGKAS, S.E**, selaku Kepala Kantor Kas Borobudur PT. BPR. BANK BAPAS 69 Magelang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 260 O/BPM/6.2/XI/2023 tanggal 20 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Ginanjari Tri Wahono, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Dusun Gendingan Rt 01 Rw 12 Borobudur Borobudur Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Mkd dan Perbaikan Gugatan tanggal 13 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Januari 2022, telah memberikan pinjaman (piutang) dalam bentuk Kredit Umum kepada Tergugat, sebagaimana dibuktikan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn.
2. Bahwa besarnya pinjaman (piutang) yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dibayar oleh Tergugat secara mengangsur selama jangka waktu 60 (Enam puluh)bulan, suku bunga kredit pertahun 17% (Tujuh belas persen) anuitas,angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp 2.485.260, setiap bulannya dan jatuh tempo pinjaman tersebut berakhir pada tanggal 28 Januari 2027 sebagaimana disebutkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn.
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn., Tergugat menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah pekarangan dengan Serifikat Hak Milik Nomor 2391/Borobudur, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor 7146/Borobudur/2002 tanggal 18 November 2002, Seluas 435 m2 (Empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Ginanjar Tri Wahono (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : SHM No 00508;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sulimah dan Tanah Milik Budi R;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hadi Sujoko dan SHM No 00507;

kemudian pemberian jaminan/agunan tersebut diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 98/2022 tanggal 25 April 2022, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Funnyarifki, SH, MKn, yang kemudian sudah

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 127/2022 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Funnyarifki, S.H, M.Kn tanggal 10 Juni 2022. Dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02349/2022 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

4. Bahwa sesuai print out Mutasi Pinjaman Nomor : 30.30.090000.070458.280122 tanggal 06 November 2023, Tergugat terakhir melakukan transaksi pembayaran pada tanggal 2 Februari 2023 dan terhitung telah membayar / mengangsur kewajibannya sebanyak 7(tujuh) kali angsuran, dihitung dari pembayaran penuh pokok dan bunga yang terpenuhi tanpa tunggakan sesuai jadwal angsuran setiap bulan.

5. Bahwa sejak bulan Maret 2023, Tergugat tidak membayar lagi kewajibannya sesuai mutasi pinjaman, baik angsuran pokok maupun bunga hingga gugatan ini diajukan.

6. Bahwa dengan demikian Tergugat sudah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn.

7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali dengan itikad baik mengajak Para Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar agar pembayaran hutangnya segera terselesaikan, akan tetapi Tergugat belum segera menyelesaikan kewajibannya.

8. Bahwa berdasarkan perhitungan data Kreditur, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran hutang sebesar :

Sisa pokok	: Rp92.246.492,-
Tunggakan Bunga	: Rp16.418.815,-
Denda	: <u>Rp1.080.749,-</u>
Jumlah	: Rp109.746.056,-

III. BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. FC KTP Tergugat an Ginanjar Tri Wahono yang beralamat di Dusun Gendingan Rt 01 Rw 12 Borobudur Borobudur Kabupaten Magelang;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn;
3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 98/2022 tanggal 25 April 2022, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Funnyarifki, S.H, M.Kn;
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 127/2022 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Funnyarifki, S.H, M.Kn;
5. Print out tagihan pelunasan dengan nomor pinjaman 30.30.090000.070458.280122 an Ginanjar Tri Wahono.
6. Print out mutasi pinjaman dengan nomor pinjaman 30.30.090000.070458.280122 an Ginanjar Tri Wahono.
7. Jadwal angsuran dengan nomor pinjaman 30.30.090000.070458.280122 an Ginanjar Tri Wahono.
8. Somasi 1 (satu) kepada Debitur an Ginanjar Tri Wahono.
9. Somasi 2 (dua) kepada Debitur an Ginanjar Tri Wahono.
10. Somasi 3 (tiga) kepada Debitur an Ginanjar Tri Wahono.
11. Serifikat Hak Milik Nomor 2391/Borobudur atas nama Ginanjar Tri Wahono.
12. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02349/2022;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, selanjutnya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi(ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa Pokok dan Bunga sebesar:

Sisa pokok : Rp92.246.492,-

Tunggakan Bunga : Rp16.418.815,-

Jumlah : Rp108.665.307,-

dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah dan/ atau tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik Nomor 2391/Borobudur, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor 7146/Borobudur/2002 tanggal 18 November 2002, Seluas 435 m2 (Empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Ginanjar Tri Wahono (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, akan dilelang di Pengadilan Negeri Mungkid dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri maupun kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan tentang perkara *a quo* kepada para pihak dan berpedoman pada Pasal 15 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara,

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim telah secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan sebagaimana telah diperbaiki dalam uraian gugatan tersebut diatas yaitu pada posita angka 8 dan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan jawabannya secara tertulis karena Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan jawabannya secara tertulis karena Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat namun dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan Bukti P.12;

Menimbang bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dipersidangan Tergugat menyatakan tidak pula mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan jawabannya secara tertulis karena Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, yang menyatakan : Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena pihak Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap benar adanya sebagaimana pengakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak disangkal dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kelayakan serta kesusilaan, maka dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga terhadap petitum pokok gugatan Penggugat untuk Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi(ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn, patut untuk dikabulkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa Pokok dan Bunga sebesar Sisa pokok Rp92.246.492,- Tunggakan Bunga Rp16.418.815, sehingga Jumlahnya sebesar Rp108.665.307,- patut pula untuk dikabulkan dan dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah dan/ atau tanah berikut bangunan diatasnya yang dijadikan jaminan atas perjanjian kredit oleh Tergugat dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik Nomor 2391/Borobudur, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor 7146/Borobudur/2002 tanggal 18 November 2002, Seluas 435 m2 (Empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Ginanjar Tri Wahono (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, akan dilelang di Pengadilan Negeri Mungkid dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diakui oleh Tergugat yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn maka atas petitum gugatan angka yang meminta untuk Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini hingga saat ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Funnyarifki, S.H, M.Kn;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya berupa Pokok dan Bunga sebesar Sisa pokok Rp92.246.492,- Tunggakan Bunga Rp16.418.815,- Jumlah Rp108.665.307,- dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka tanah dan/ atau tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik Nomor 2391/Borobudur, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Nomor 7146/Borobudur/2002 tanggal 18 November 2002, Seluas 435 m2 (Empat ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Ginanjar Tri Wahono (Tergugat), yang terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, akan dilelang di Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mungkid dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh ASRI, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ruly Rukmijanti, SH.

ASRI, S.H.

Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp.14.000,-
3.	Administrasi	: Rp.75.000,-
4.	PNBP	: Rp.10.000,-
5.	Pemberitahuan putusan	: Rp. -
6.	Materai	: Rp.10.000,-
7.	Redaksi	: <u>Rp.10.000,-</u> +
Jumlah		Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata GS Nomor 44/Pdt..GS/2023/PN Mkd